

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

OPD	:	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM	:	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
KEGIATAN	:	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN

### Uraian Pendahuluan

**1. Latar Belakang** Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu pelayanan dasar wajib yang menjadi urusan pemerintahan konkuren sebagai bagian dari tugas Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya terkait dengan pemenuhan jenis pelayanan dasar pertama, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat luasnya daerah rawan bencana dan banyaknya jenis bencana yang ada di Provinsi Sumatera Utara seperti longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, letusan gunung api, cuaca ekstrem dsb.

Dalam rangka pemenuhan SPM perumahan rakyat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan berbagai upaya baik dalam tahap pra-bencana maupun pasca bencana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam tahap pra-bencana, dilakukan berbagai kegiatan yang sifatnya pendataan seperti identifikasi perumahan, pendataan rumah sewa dan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan.

Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat yang merupakan antisipasi terhadap kegiatan penanganan bencana. Kegiatan ini diarahkan untuk

mendapatkan lahan-lahan yang memenuhi daya dukung lingkungan dan berbagai persyaratan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk lokasi relokasi korban bencana.

Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan - bersama kegiatan pendataan lainnya – memiliki arti penting tersendiri mengingat banyaknya permukiman di daerah rawan bencana, dimana upaya mengatasinya memerlukan kegiatan relokasi permukiman. Relokasi permukiman pada gilirannya memerlukan alternatif lahan baru sebagai lokasi permukiman baru. Hal ini pada akhirnya menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelenggarakan kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan pada Tahun Anggaran 2024..

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud : terwujudnya penanganan perumahan bagi daerah rawan bencana khususnya permukiman yang memerlukan program relokasi.

Tujuan : mengidentifikasi lahan yang potensial digunakan sebagai lokasi relokasi perumahan.

**3. Sasaran**

1. Tersusunnya kriteria pemilihan lahan untuk relokasi perumahan yang mempertimbangkan - minimal - aspek lingkungan, aksesibilitas dan luas lahan;
2. Tersusunnya data ketersediaan lahan bagi lokasi relokasi perumahan; data ketersediaan lahan tersebut mencakup atribut sebagai berikut : letak geografis, luas, batas-batas, peruntukan lahan dan status kepemilikan lahan.

**4. Lokasi Pekerjaan**

Kabupaten Karo, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.